



P U T U S A N
NOMOR : 41/PID.SUS/2012/PTR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara atas nama terdakwa :

Nama lengkap : Karli Pramayadi bin Syamsuddin;
Tempat lahir : Padang ;
Umur/tanggal lahir : 45 tahun / 12 Juni 1966 ;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jln.Kampung Bukit RT 04/RW 07 Kelurahan Buki

Cermin Tanjung Pinang;

A g a m a : I s l a m;
Pekerjaan : Swasta (supir);
Pendidikan : SMA tamat

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan surat perintah / penetapan penahanan masing-masing oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 04 Juli 2011 s/d 23 Juli 2011;
2. Pembantaran Penahanan oleh Penyidik , sejak tanggal 09 Juli 2011 sampai sembuh;
3. Ditahan kembali oleh Penyidik, sejak tanggal 13 Juli 2011 s/d 26 Juli 2011
4. Pengeluaran tahanan tanggal 18 Juli 2011;
. Penuntut Umum, sejak tanggal 18 Oktober 2011 s/d 06 November 2011;
6. Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Pinang, sejak tanggal 26 Oktober 2011 s/d 24 November 2011;
7. Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Pinang, sejak tanggal 25 November 2011 s/d 23 Januari 2012;
8. Penahanan Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru, sejak tanggal 19 Januari 2012 s/d tanggal 17 Februari 2012

Hal. 1 dari 16 hal. Put. No. 41/PID.SUS/2012/PTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru , sejak tanggal 18 Februari 2012 s/d tanggal 17 April 2012 ;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca :

1. Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru tanggal 08 Maret 2012 No. 41/PID.SUS/2012/PTR tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara atas nama terdakwa tersebut diatas dalam tingkat banding;
2. Surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 20 Oktober 2011 No.Reg.Perkara :PDM-122/TG.PIN/Ep.2/10/2011 atas nama terdakwa tersebut diatas, yang pada pokoknya sebagai berikut :

PERTAMA:

Bahwa ia terdakwa KARLI PRAMAYADI bin SYAMSUDDIN pada hari minggu tanggal 03 Juli 2011 sekira pukul 18.00 wib atau masih di bulan Juli 2011 atau setidaknya –tidaknya masih di tahun 2011, bertempat di Jl.Sumatera depan Masjid Al-Taqwa Tanjung Pinang atau setidaknya-tidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Pinang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya *“bersama –sama menyalahgunakan pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak yang disubsidi pemerintah”* yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Awalnya terdakwa memiliki usaha jual air bersih dengan fasilitas kirim air menggunakan truk tangki Merk Mitsubishi warna kuning dengan tangki warna biru plat no. BP-8840-TU, kemudian pada tanggal 25 Juni 2011 truk tangki BP-8840-TU yang dimiliki terdakwa disewakan pada saksi David Prayoga bin Herman (tersangka dalam perkara terpisah) dengan harga sewa Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk satu strip/ per minggu. Selanjutnya terdakwa juga telah diberitahu dan dimintai ijin oleh saksi David jika truk tangki BP-8840-TU warna kuning dengan tangki biru akan dipergunakan mengangkut bahan bakar minyak (BBM) jenis solar.
- Selanjutnya cara terdakwa membeli BBM jenis solar adalah membeli solar pada SPBU di kota Tanjung Pinang dengan menggunakan truk tangki Merk Mitsubishi warna kuning dengan tangki warna biru plat no. BP-8840-TU yang harganya adalah Rp.4.500,- (empat ribu lima ratus rupiah), yang kemudian

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



solar tersebut diisikan pada tangki buat bahan bakar solar yang berisi 75 (tujuh puluh lima) liter, selanjutnya solar dalam tangki dipindahkan dengan cara dikeluarkan dari tangki bahan bakar lori/truk merk Mitsubishi warna kuning dengan tangki warna biru No. Pol. BP 8840 TU dengan menggunakan selang kedalam jerigen dengan kapasitas 35 (tiga puluh lima liter). Setelah jerigen tersebut penuh kemudian minyak solar dalam jerigen dipindahkan keatas kedalam tangki (tangki muatan) berisi 5.000 (lima ribu) liter dan hal tersebut dilakukan dan diketahui secara berulang-ulang.

- Bahwa terdakwa bersama –sama dengan saksi David membeli BBM bersubsidi seharga Rp.4.500,- (empat ribu lima ratus rupiah) dengan menggunakan truk tangki Merk Mitsubishi warna kuning dengan tangki warna biru plat no. BP-8840-TU dan dimasukan dalam tangki bahan bakar ukuran 75 (tujuh puluh lima) liter antara lain pada :
 - tanggal 26 Juni 2011 di SPBU Batu Hitam Tanjung Pinang, sebanyak 2 (dua) kali sekitar pukul 09.00 Wib dan 15.30 Wib.
 - tanggal 26 Juni 2011 di SPBU MT.Haryono Batu 3 Tanjung Pinang, sebanyak 2 (dua) kali sekitar pukul 09.30 Wib dan 16.00 Wib.
 - tanggal 26 juni 2011 di SPBU Jl.D.I.Panjaitan KM.7 Taniung Pinang sebanyak 2 (dua) kali sekitar pukul 10.00 Wib dan 16.30 Wib.
 - tanggal 26 Juni 2011 di SPBU Batu 10 Tanjung Pinang sebanyak 2 (dua) kali sekitar pukul 10.30 Wib dan 17.00 Wib.
 - tanggal 26 Juni 2011 di SPBU Jalan Tanjung Uban KM.16 sebanyak 2 (dua) kali sekitar pukul 11.00 Wib dan 17.30 Wib.
 - tanggal 27 juni 2011 di SPBU Batu Hitam Tanjung Pinang sebanyak 3 (tiga) kali sekitar pukul 09.00 Wib, 15.30 Wib dan 18.30 Wib.
 - tanggal 27 juni 2011 di SPBU MT Haryono Batu 3 Tanjung Pinang sebanyak 3 (tiga) kali sekitar pukul 09.30 Wib, 16.00 Wib dan 19.00 Wib.
 - tanggal 27 juni 2011 di SPBU Jl.DI Panjaitan KM.7 Tanjung Pinang sebanyak 3 (tiga) kali sekitar pukul 10.00 Wib, 16.30 Wib dan 19.30 Wib.
 - tanggal 27 Juni 2011 di SPBU Batu 10 Tanjung Pinang sebanyak 2 (dua) kali sekitar pukul 10.30 Wib dan 17.00 Wib.
 - tanggal 27 Juni 2011 di SPBU Jl.Tanjung Uban KM.16 sebanyak 2 (dua) kail sekitar pukul 11.00 Wib dan 17.30 Wib.

Hal. 3 dari 16 hal. Put. No. 41/PID.SUS/2012/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tanggal 28 Juni 2011 di SPBU Batu Hitam Tanjung Pinang sebanyak 4 (empat) kali sekitar pukul 09.00 Wib, 15.30 Wib, 18.30 Wib dan 20.30 Wib.
- tanggal 28 Juni 2011 di SPBU MT.Haryono Batu 3 Tanjung Pinang sebanyak 4 (empat) kali sekitar pukul 09.30 Wib, 16.00 Wib, 19.00 Wib dan 21.00 Wib.
- tanggal 28 juni 2011 di SPBU Jl.DI Panjaitan KM.7 Tanjung Pinang sebanyak 3 (tiga) kali sekitar pukul 10.00 Wib. 16.30 Wib. dan 19.30 Wib.
- tanggal 28 Juni 2011 di SPBU Batu 10 Tanjung Pinang sebanyak 2 (dua) kali sekitar pukul 10.30 Wib dan pukul 17.00 Wib.
- tanggal 28 Juni 2011 di SPBU jalan Tanjung Uban KM.16 sebanyak 2 (dua) kali sekitar pukul 11.00 Wib dan pukul 17.30 Wib.
- tanggal 29 Juni 2011 di SPBU Batu Hitam Tanjung Pinang sebanyak 3 (tiga) kali sekitar pukul 09.00 Wib, 15.30 Wib dan pukul 18.30 Wib.
- tanggal 29 Jun 2011 di SPBU MT.Haryono Batu 3 ianjung Pinang sebanyak 3 (tiga) kali sekitar pukul 09.30 Wib, 16.00 Wib dan pukul 19.00 Wib.
- tanggal 29 Jun 2011 di SPBU Jl.DI Panjaitan KM.7 ianjung Pinang sebanyak 3 (tiga) kali sekitar pukul 10.00 Wib, 16.30 Wib dan pukul 19.30 Wib.
- tanggal 29 Juni 2011 di SPBU Batu 10 Tanjung Pinang sebanyak 2 (dua) kali sekitar pukul 10.30 Wib dan pukul 17.00 Wib.
- Tanggal 29 Juni 2011 di SPBU Jl.Tanjung Uban KM.16 sebanyak 2 (dua) kali sekitar pukul 11.00 Wib dan pukul 17.30 Wib.
- tanggal 30 Juni 2011 di SPBU Batu Hitam Tanjung Pinang sebanyak 3 (tiga) kali sekitar pukul 09.00 Wib, 15.30 Wib dan pukul 18.30 Wib.
- tanggal 30 Juni 2011 di SPBU MT.Haryono Batu 3 Tanjung Pinang sebanyak 3 (tiga) kali sekitar pukul 09.30 Wib, 16.00 Wib dan pukul 19.00 Wib.
- tanggal 30 Juni 2011 di SPBU Jl.DI Panjaitan KM.7 Tanjung Pinang sebanyak 3 (tiga) kali sekitar pukul 10.00 Wib, 16.30 Wib dan pukul 19.30 Wib.
- tanggal 30 Juni 2011 di SPBU Batu 10 Tanjung Pinang sebanyak 2 (dua) kali sekitar pukul 10.30 Wib dan pukul 17.00 Wib.
- Tanggal 30 Juni 2011 di SPBU Jl.Tanjung Uban KM.16 sebanyak 2 (dua) kali sekitar pukul 11.00 Wib dan pukul 17.30 Wib.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 31 Juni 2011 di SPBU Batu Hitam Tanjung Pinang sebanyak 3 (tiga) kali sekitar pukul 09.00 Wib, 15.30 Wib dan pukul 18.30 Wib.
- Tanggal 31 Juni 2011 di SPBU Jl. DI Panjaitan KM.7 Tanjung Pinang sebanyak 2 (dua) kali sekitar pukul 10.00 Wib dan pukul 16.30 Wib.
- Tanggal 31 Juni 2011 di SPBU Batu 10 Tanjung Pinang sebanyak 2 (dua) kali sekitar pukul 10.30 Wib dan pukul 17.00 Wib.
- Tanggal 30 Juni 2011 di SPBU Jaian Tanjung Uban KM. 16 sebanyak 2 (dua) kali sekitar pukul 11.00 Wib dan pukul 17.30 Wib.
- Tanggal 01 Juli 2011 di SPBU Batu Hitam Tanjung Pinang sebanyak 3 (tiga) kali sekitar pukul 09.00 Wib, 15.30 Wib dan pukul 18.30 Wib.
- Tanggal 01 Juli 2011 di SPBU MT Haryono Batu 3 Tanjung Pinang sebanyak 3 (tiga) kali sekitar pukul 09.30 Wib, 16.00 Wib dan pukul 19.00 Wib.
- Tanggal 01 Juli 2011 di SPBU Jl. DI Panjaitan KM.7 Tanjung Pinang sebanyak 3 (tiga) kali sekitar pukul 10.00 Wib, 16.30 Wib dan pukul 19.30 Wib.
- Tanggal 01 Juli 2011 di SPBU Batu 10 Tanjung Pinang sebanyak 2 (dua) kali sekitar pukul 10.30 Wib dan pukul 17.00 Wib.
- Tanggal 01 Juli 2011 di SPBU Jl.Tanjung Uban KM. 16 sebanyak 2 (dua) kali sekitar pukul 11.00 Wib dan pukul 17.30 Wib.
- Tanggal 02 Juli 2011 di SPBU Batu Hitam Tanjung Pinang sebanyak 3 (tiga) kali sekitar pukul 09.00 Wib, 15.30 Wib dan pukul 18.30 Wib.
- Tanggal 02 Juli 2011 di SPBU MT Haryono Batu 3 Tanjung Pinang, sebanyak 3 (tiga) kali sekitar pukul 09.30 Wib, 16.00 Wib dan pukul 19.00 Wib.
- Tanggal 02 Juli 2011 di SPBU Jl. DI Panjaitan KM.7 Tanjung Pinang, sebanyak 3 (tiga) kali sekitar pukul 10.00 Wib, 16.30 Wib dan pukul 19.30 Wib.
- Tanggal 02 Juli 2011 di SPBU Batu 10 Tanjung Pinang, sebanyak 2 (dua) kali sekitar pukul 10.30 Wib dan pukul 17.00 Wib.
- Tanggal 02 Juli 2011 di SPBU Jaian Tanjung Uban KM. 16, sebanyak 2 (dua) kali sekitar pukul 11.00 Wib dan pukul 17.30 Wib.
- Bahwa terdakwa bersama-sama dengan saksi David setelah membeli BBM jenis solar bersubsidi langsung melakukan pemindahan minyak solar bersubsidi pada tempat sebagai berikut:

Hal. 5 dari 16 hal. Put. No. 41/PID.SUS/2012/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- di Jl.Nila Batu Hitam Tanjung Pinang untuk minyak solar yang dibeli dari SPBU Batu Hitam, SPBU Jl.MT Haryono Batu 3 Tanjung Pinang dan SPBU Jl.Tanjung Uban KM.16 Tanjung Pinang;
 - di Jl.Kijang Lama Tanjung Pinang untuk minyak solar yang dibeli dari SPBU Jl. Di Panjaitan KM.7 Tanjung Pinang; dan
 - di Jl.Baru Tanjung Uban KM.8 Tanjung Pinang untuk minyak solar yang dibeli di SPBU Batu 10 Tanjung Pinang.
- Bahwa pada hari minggu, tanggal 03 Juli 2011 sekira pukul 17.00 wib terdakwa bersama – sama dengan saksi David telah membeli minyak solar sebanyak 52 (lima puluh dua) jerigen yang setiap jerigennya berisi 35 (tiga puluh lima) liter minyak solar dari Yuni (DPO), selanjutnya dibawanya ke Jl.Sumatera depan Masjid Al-Taqwa Tanjung Pinang untuk dimasukkan ke dalam tangki diatas lori/truk air merk Mitsubishi warna kuning dengan tangki warna biru No. Pol. BP 8840 TU dengan dibantu saksi Hendra Fadli dan saksi Febri Zulhendri.
 - Bahwa sekira pukul 18.00 wib saksi Agus Depiandi dan saksi Bagus Junianto (keduanya anggota Polisi) telah mendapat informasi jika ada penyalahgunaan BBM bersubsidi di Jl.Sumatera sehingga kedua saksi langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa KARLI PRAMAYADI bin SYAMSUDDIN dan diketahui terdapat 52 (lima puluh dua) jerigen yang setiap jerigennya berisi 35 (tiga puluh lima) liter minyak solar, sebanyak 33 (tiga puluh tiga) jerigen yang berisi minyak solar telah dimasukkan kedalam tangki diatas lori/truk merk Mitsubishi warna kuning dengan tangki warna biru No. Pol. BP 8840 TU, sedangkan 19 (Sembilan belas) jerigen yang berisi minyak solar belum sempat dipindah ke atas tangki.
 - Bahwa tujuan terdakwa mengumpulkan dan menyimpan solar bersubsidi kedalam tangki diatas lori/truk merk Mitsubishi warna kuning dengan tangki warna biru No. Pol. BP 8840 TU adalah untuk dijual kepada pihak kapal atau pertambangan bauksit.
 - Bahwa terdakwa dalam mengangkut minyak solar bersubsidi tersebut tidak memiliki izin usaha pengangkutan dari Pemerintah dan/atau instansi yang berwenang.
 - Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pengukuran/Sonding tertanggal 11 Juli 2011 yang dibuat oleh USMAN, S.Sos (Kasubag Tata Usaha UPT Metrologi pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Pemerintah Provinsi Kepulauan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Riau, menerangkan *"jumlah minyak jenis solar yang ada dalam tangki atas lori/truk merk Mitsubishi warna kuning tangki warna biru No.Pol. BP 8840 TU sebanyak 4.135 (empat ribu seratus tiga puluh lima) liter"*.

Perbuatan terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 55 Undang-Undang RI No.22 tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi Jo. Pasal 94 ayat (3) PP RI No.36 Tahun 2004 Tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

ATAU

KEDUA:

Bahwa ia terdakwa KARLI PRAMAYADI bin SYAMSUDDIN pada hari minggu tanggal 03 Juli 2011 sekira pukul 18.00 wib atau masih di bulan Juli 2011 atau setidaknya –tidaknya masih di tahun 2011, bertempat di Jl.Sumatera depan Masjid Al-Taqwa Tanjung Pinang atau setidaknya-tidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Pinang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya *"bersama –sama melakukan penyimpanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 tanpa izin usaha penyimpanan"* yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Awalnya terdakwa memiliki usaha jual air bersih dengan fasilitas kirim air menggunakan truk tangki Merk Mitsubishi warna kuning dengan tangki warna biru plat no. BP-8840-TU, kemudian pada tanggal 25 Juni 2011 truk tangki BP-8840-TU yang dimiliki terdakwa disewakan pada saksi David Prayoga bin Herman (tersangka dalam perkara terpisah) dengan harga sewa Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk satu strip/ per minggu. Selanjutnya terdakwa juga telah diberitahu dan dimintai ijin oleh saksi David jika truk tangki BP-8840-TU warna kuning dengan tangki biru akan dipergunakan mengangkut bahan bakar minyak (BBM) jenis solar.
- Bahwa terdakwa dalam menjalankan usaha jual beli minyak solar bersubsidi tersebut tidak memiliki izin usaha penyimpanan dari Pemerintah dan/atau instansi yang berwenang, yang mana dapat dijelaskan Jl.Sumatera depan Masjid Al-Taqwa Tanjung Pinang bukanlah tempat penyimpanan minyak solar.
- Selanjutnya cara terdakwa membeli BBM jenis solar adalah membeli solar pada SPBU di kota Tanjung Pinang dengan menggunakan truk tangki Merk Mitsubishi warna kuning dengan tangki warna biru plat no. BP-8840-TU yang harganya adalah Rp.4.500,- (empat ribu lima ratus rupiah), yang kemudian

Hal. 7 dari 16 hal. Put. No. 41/PID.SUS/2012/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



solar tersebut diisikan pada tangki buat bahan bakar solar yang berisi 75 (tujuh puluh lima) liter, selanjutnya solar dalam tangki dipindahkan dengan cara dikeluarkan dari tangki bahan bakar lori/truk merk Mitsubishi warna kuning dengan tangki warna biru No. Pol. BP 8840 TU dengan menggunakan selang kedalam jerigen dengan kapasitas 35 (tiga puluh lima liter). Setelah jerigen tersebut penuh kemudian minyak solar dalam jerigen dipindahkan keatas kedalam tangki (tangki muatan) berisi 5.000 (lima ribu) liter dan hal tersebut dilakukan dan diketahui secara berulang-ulang.

- Bahwa terdakwa bersama –sama dengan saksi David membeli BBM bersubsidi seharga Rp.4.500,- (empat ribu lima ratus rupiah) dengan menggunakan truk tangki Merk Mitsubishi warna kuning dengan tangki warna biru plat no. BP-8840-TU dan dimasukan dalam tangki bahan bakar ukuran 75 (tujuh puluh lima) liter antara lain pada :

- tanggal 26 Juni 2011 di SPBU Batu Hitam Tanjung Pinang, sebanyak 2 (dua) kali sekitar pukul 09.00 Wib dan 15.30 Wib.
- tanggal 26 Juni 2011 di SPBU MT.Haryono Batu 3 Tanjung Pinang, sebanyak 2 (dua) kali sekitar pukul 09.30 Wib dan 16.00 Wib.
- tanggal 26 juni 2011 di SPBU Jl.D.I.Panjaitan KM.7 Taniung Pinang sebanyak 2 (dua) kali sekitar pukul 10.00 Wib dan 16.30 Wib.
- tanggal 26 Juni 2011 di SPBU Batu 10 Tanjung Pinang sebanyak 2 (dua) kali sekitar pukul 10.30 Wib dan 17.00 Wib.
- tanggal 26 Juni 2011 di SPBU Jalan Tanjung Uban KM.16 sebanyak 2 (dua) kali sekitar pukul 11.00 Wib dan 17.30 Wib.
- tanggal 27 juni 2011 di SPBU Batu Hitam Tanjung Pinang sebanyak 3 (tiga) kali sekitar pukul 09.00 Wib, 15.30 Wib dan 18.30 Wib.
- tanggal 27 juni 2011 di SPBU MT Haryono Batu 3 Tanjung Pinang sebanyak 3 (tiga) kali sekitar pukul 09.30 Wib, 16.00 Wib dan 19.00 Wib.
- tanggal 27 juni 2011 di SPBU Jl.DI Panjaitan KM.7 Tanjung Pinang sebanyak 3 (tiga) kali sekitar pukul 10.00 Wib, 16.30 Wib dan 19.30 Wib.
- tanggal 27 Juni 2011 di SPBU Batu 10 Tanjung Pinang sebanyak 2 (dua) kali sekitar pukul 10.30 Wib dan 17.00 Wib.
- tanggal 27 Juni 2011 di SPBU Jl.Tanjung Uban KM.16 sebanyak 2 (dua) kail sekitar pukul 11.00 Wib dan 17.30 Wib.
- tanggal 28 Juni 2011 di SPBU Batu Hitam Tanjung Pinang sebanyak 4 (empat) kali sekitar pukul 09.00 Wib, 15.30 Wib, 18.30 Wib dan 20.30 Wib.
- tanggal 28 Juni 2011 di SPBU MT.Haryono Batu 3 Tanjung Pinang sebanyak 4 (empat) kali sekitar pukul 09.30 Wib, 16.00 Wib, 19.00 Wib dan 21.00 Wib.
- tanggal 28 juni 2011 di SPBU Jl.DI Panjaitan KM.7 Tanjung Pinang sebanyak 3 (tiga) kali sekitar pukul 10.00 Wib. 16.30 Wib. dan 19.30 Wib.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tanggal 28 Juni 2011 di SPBU Batu 10 Tanjung Pinang sebanyak 2 (dua) kali sekitar pukul 10.30 Wib dan pukul 17.00 Wib.
- tanggal 28 Juni 2011 di SPBU jalan Tanjung Uban KM.16 sebanyak 2 (dua) kali sekitar pukul 11.00 Wib dan pukul 17.30 Wib.
- tanggal 29 Juni 2011 di SPBU Batu Hitam Tanjung Pinang sebanyak 3 (tiga) kali sekitar pukul 09.00 Wib, 15.30 Wib dan pukul 18.30 Wib.
- tanggal 29 Juni 2011 di SPBU MT.Haryono Batu 3 Tanjung Pinang sebanyak 3 (tiga) kali sekitar pukul 09.30 Wib, 16.00 Wib dan pukul 19.00 Wib.
- tanggal 29 Juni 2011 di SPBU Jl.DI Panjaitan KM.7 Tanjung Pinang sebanyak 3 (tiga) kali sekitar pukul 10.00 Wib, 16.30 Wib dan pukul 19.30 Wib.
- tanggal 29 Juni 2011 di SPBU Batu 10 Tanjung Pinang sebanyak 2 (dua) kali sekitar pukul 10.30 Wib dan pukul 17.00 Wib.
- Tanggal 29 Juni 2011 di SPBU Jl.Tanjung Uban KM.16 sebanyak 2 (dua) kali sekitar pukul 11.00 Wib dan pukul 17.30 Wib.
- tanggal 30 Juni 2011 di SPBU Batu Hitam Tanjung Pinang sebanyak 3 (tiga) kali sekitar pukul 09.00 Wib, 15.30 Wib dan pukul 18.30 Wib.
- tanggal 30 Juni 2011 di SPBU MT.Haryono Batu 3 Tanjung Pinang sebanyak 3 (tiga) kali sekitar pukul 09.30 Wib, 16.00 Wib dan pukul 19.00 Wib.
- tanggal 30 Juni 2011 di SPBU Jl.DI Panjaitan KM.7 Tanjung Pinang sebanyak 3 (tiga) kali sekitar pukul 10.00 Wib, 16.30 Wib dan pukul 19.30 Wib.
- tanggal 30 Juni 2011 di SPBU Batu 10 Tanjung Pinang sebanyak 2 (dua) kali sekitar pukul 10.30 Wib dan pukul 17.00 Wib.
- Tanggal 30 Juni 2011 di SPBU Jl.Tanjung Uban KM.16 sebanyak 2 (dua) kali sekitar pukul 11.00 Wib dan pukul 17.30 Wib.
- Tanggal 31 Juni 2011 di SPBU Batu Hitam Tanjung Pinang sebanyak 3 (tiga) kali sekitar pukul 09.00 Wib, 15.30 Wib dan pukul 18.30 Wib.
- Tanggal 31 Juni 2011 di SPBU Jl. DI Panjaitan KM.7 Tanjung Pinang sebanyak 2 (dua) kali sekitar pukul 10.00 Wib dan pukul 16.30 Wib.
- Tanggal 31 Juni 2011 di SPBU Batu 10 Tanjung Pinang sebanyak 2 (dua) kali sekitar pukul 10.30 Wib dan pukul 17.00 Wib.
- Tanggal 30 Juni 2011 di SPBU Jaian Tanjung Uban KM. 16 sebanyak 2 (dua) kali sekitar pukul 11.00 Wib dan pukul 17.30 Wib.
- Tanggal 01 Juli 2011 di SPBU Batu Hitam Tanjung Pinang sebanyak 3 (tiga) kali sekitar pukul 09.00 Wib, 15.30 Wib dan pukul 18.30 Wib.
- Tanggal 01 Juli 2011 di SPBU MT Haryono Batu 3 Tanjung Pinang sebanyak 3 (tiga) kali sekitar pukul 09.30 Wib, 16.00 Wib dan pukul 19.00 Wib.
- Tanggal 01 Juli 2011 di SPBU Jl. DI Panjaitan KM.7 Tanjung Pinang sebanyak 3 (tiga) kali sekitar pukul 10.00 Wib, 16.30 Wib dan pukul 19.30 Wib.
- Tanggal 01 Juli 2011 di SPBU Batu 10 Tanjung Pinang sebanyak 2 (dua) kali sekitar pukul 10.30 Wib dan pukul 17.00 Wib.

Hal. 9 dari 16 hal. Put. No. 41/PID.SUS/2012/PTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 01 Juli 2011 di SPBU Jl.Tanjung Uban KM. 16 sebanyak 2 (dua) kali sekitar pukul 11.00 Wib dan pukul 17.30 Wib.
- Tanggal 02 Juli 2011 di SPBU Batu Hitam Tanjung Pinang sebanyak 3 (tiga) kali sekitar pukul 09.00 Wib, 15.30 Wib dan pukul 18.30 Wib.
- Tanggal 02 Juli 2011 di SPBU MT Haryono Batu 3 Tanjung Pinang, sebanyak 3 (tiga) kali sekitar pukul 09.30 Wib, 16.00 Wib dan pukul 19.00 Wib.
- Tanggal 02 Juli 2011 di SPBU Jl. DI Panjaitan KM.7 Tanjung Pinang, sebanyak 3 (tiga) kali sekitar pukul 10.00 Wib, 16.30 Wib dan pukul 19.30 Wib.
- Tanggal 02 Juli 2011 di SPBU Batu 10 Tanjung Pinang, sebanyak 2 (dua) kali sekitar pukul 10.30 Wib dan pukul 17.00 Wib.
- Tanggal 02 Juli 2011 di SPBU Jaian Tanjung Uban KM. 16, sebanyak 2 (dua) kali sekitar pukul 11.00 Wib dan pukul 17.30 Wib.
- Bahwa terdakwa bersama-sama dengan saksi David setelah membeli BBM jenis solar bersubsidi langsung melakukan pemindahan minyak solar bersubsidi pada tempat sebagai berikut:
 - di Jl.Nila Batu Hitam Tanjung Pinang untuk minyak solar yang dibeli dari SPBU Batu Hitam, SPBU Jl.MT Haryono Batu 3 Tanjung Pinang dan SPBU Jl.Tanjung Uban KM.16 Tanjung Pinang;
 - di Jl.Kijang Lama Tanjung Pinang untuk minyak solar yang dibeli dari SPBU Jl. DI Panjaitan KM.7 Tanjung Pinang; dan
 - di Jl.Baru Tanjung Uban KM.8 Tanjung Pinang untuk minyak solar yang dibeli di SPBU Batu 10 Tanjung Pinang.
- Bahwa pada hari minggu, tanggal 03 Juli 2011 sekira pukul 17.00 wib terdakwa bersama – sama dengan saksi David telah membeli minyak solar sebanyak 52 (lima puluh dua) jerigen yang setiap jerigennya berisi 35 (tiga puluh lima) liter minyak solar dari Yuni (DPO), selanjutnya dibawanya ke Jl.Sumatera depan Masjid Al-Taqwa Tanjung Pinang untuk dimasukkan ke dalam tangki diatas lori/truk air merk Mitsubishi warna kuning dengan tangki warna biru No. Pol. BP 8840 TU dengan dibantu saksi Hendra Fadli dan saksi Febri Zulhendri. Kemudian BBM solar bersubsidi tersebut disimpan terlebih dahulu dalam tangki lori baru setelah mendapat pembelinya terdakwa akan jual.
- Bahwa sekira pukul 18.00 wib saksi Agus Depiandi dan saksi Bagus Junianto (keduanya anggota Polisi) telah mendapat informasi jika ada penyalahgunaan BBM bersubsidi di Jl.Sumatera sehingga kedua saksi langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa KARLI PRAMAYADI bin SYAMSUDDIN dan diketahui terdapat 52 (lima puluh dua) jerigen yang setiap jerigennya berisi 35 (tiga puluh lima) liter minyak solar, sebanyak 33 (tiga puluh tiga) jerigen yang berisi minyak solar telah dimasukkan kedalam tangki diatas lori/truk merk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mitsubishi warna kuning dengan tangki warna biru No. Pol. BP 8840 TU, sedangkan 19 (Sembilan belas) jerigen yang berisi minyak solar belum sempat dipindah ke atas tangki.

- Bahwa tujuan terdakwa mengumpulkan dan menyimpan solar bersubsidi kedalam tangki diatas lori/truk merk Mitsubishi warna kuning dengan tangki warna biru No. Pol. BP 8840 TU adalah untuk dijual kepada pihak kapal atau pertambangan bauksit.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pengukuran/Sonding tertanggal 11 Juli 2011 yang dibuat oleh USMAN, S.Sos (Kasubag Tata Usaha UPT Metrologi pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, menerangkan *"jumlah minyak jenis solar yang ada dalam tangki atas lori/truk merk Mitsubishi warna kuning tangki warna biru No.Pol. BP 8840 TU sebanyak 4.135 (empat ribu seratus tiga puluh lima) liter"*.

Perbuatan terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 53 huruf c Undang-Undang RI No.22 tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi Jo. Pasal 94 ayat (1) PP RI No.36 Tahun 2004 Tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

. Surat tuntutan pidana (requisitoir) Penuntut Umum No.Reg.Perk: PDM-122/TG.PIN/Ep.2/10/2011 tanggal 4 Oktober 2011 , yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Pinang menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa KARLI PRAMAYADI bin SYAMSUDDIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"bersama –sama menyalahgunakan pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak yang disubsidi pemerintah"* Pasal 55 Undang-Undang RI No.22 tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi Jo. Pasal 94 ayat (3) PP RI No.36 Tahun 2004 Tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada terdakwa KARLI PRAMAYADI bin SYAMSUDDIN dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan potong tahanan dan pidana denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) subsidair 5 (lima) bulan kurungan, dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan.

Hal. 11 dari 16 hal. Put. No. 41/PID.SUS/2012/PTR



3. Menyatakan barang bukti :

- 1 (satu) unit Truk tangki merk MITSUBISHI bewarna biru kuning BP 8840 TU plat bewarna kuning yang berisi BBM jenis solar lebih kurang 4000 (empat ribu) liter.
- 1 (Satu) Lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) Mobil Truck Merk Mitsubishi Colt FE 111 EZRY Tahun 1983, dengan Nomor Polisi BP 8840 TU atas nama TAN WAN TJHENG.

Dirampas untuk Negara.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah).

4. Berkas perkara berikut surat –surat lainnya yang terkait dengan perkara tersebut diatas serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Tanjung Pinang tanggal 19 Januari 2012 Nomor: 321/Pid.B/2012/PN.TPI, yang amarnya berbunyi sebagai berikut ;

1. Menyatakan bahwa terdakwa Karli Pramayadi bin Syamsuddin, yang identitasnya sebagaimana tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Menyalahgunakan Pengangkutan bahan bakar minyak yang disubsidi Pemerintah”**
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada terdakwa dengan pidana penjara selama **9 (sembilan) bulan** dan pidana denda sebesar **Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)**, subsidair **3 (tiga) bulan** kurungan;
3. Menyatakan bahwa pidana tersebut akan dikurangi dengan lamanya terdakwa berada dalam tahanan;
4. Memerintahkan supaya terdakwa tetap ditahan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Truk tangki merk MITSUBISHI warna biru kuning BP 8840 TU plat kuning
 - 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) Mobil Truk Merk Mitsubishi Colt FE 111 EZRY Tahun 1983, dengan nomor Polisi BP 8840 TU atas nama Tan Wan Tjheng

Dikembalikan kepada Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4000 (empat ribu) liter minyak solar yang berada dalam mobil truk tangki merk MITSUBHISI warna kuning BP. 8840 TU;
- 33 (tiga puluh tiga) buah jerigen kosong;
- 19 (sembilan belas) buah jerigen ukuran 35 (tiga puluh lima) liter berisi BBM solar
Dirampas untuk negara;

6. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah)

5. Akta Permintaan Banding oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa masing-masing pada tanggal 19 Januari 2012 dan tanggal 24 Januari 2012 Nomor 01/PID.BDG/2012/PN.TPI yang ditandatangani oleh Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri Tanjung Pinang, dimana pengajuan permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara patut kepada Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum masing-masing pada tanggal 27 Januari 2012.

6. Surat Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang ditanda tangani oleh Jurusita Pengadilan Negeri Tanjung Pinang tertanggal 16 Februari 2012 No. 01/PID.BDG/2012/PN.TPI tentang pemberian kesempatan kepada Penuntut Umum untuk memeriksa/mempelajari berkas perkara (inzage) sebelum berkas perkara tersebut dikirim kepada Pengadilan Tinggi Pekanbaru untuk pemeriksaan dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan tingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum dan terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, maka permintaan banding tersebut dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Tanjung Pinang tanggal 19 Januari 2012 No.321/PID.B/2011/PN.TPI serta memori banding dan kontra memori banding, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim tingkat pertama dalam putusannya bahwa terdakwa terbukti dengan sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana di dakwakan kepadanya dan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih oleh dan dijadikan pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, kecuali

Hal. 13 dari 16 hal. Put. No. 41/PID.SUS/2012/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kwaliifikasi tindak pidana dan pidana yang dijatuhkan oleh Hakim Tingkat Pertama, menurut Pengadilan Tinggi pidana yang dijatuhkan terlalu ringan dan adil apabila terdakwa dipidana seperti dalam amar putusan serta kwaliifikasi tindak pidana yang dilakukan terdakwa perlu diperbaiki sebagaimana disebutkan dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan kepada seseorang terdakwa tidak hanya mendidik terdakwa sendiri, tetapi juga sebagai contoh bagi masyarakat lainnya supaya tidak berbuat serupa dengan terdakwa;

Menimbang, bahwa pengedaran , penggunaan bahan bakar minyak semakin meningkat dan sangat dibutuhkan oleh masyarakat banyak, maka perlu diantisipasi agar bahan bakar minyak tersebut dapat dirasakan dan sampai di masyarakat dengan baik, maka pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa haruslah setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa disamping hal yang memberatkan tersebut diatas, Pengadilan Tinggi juga mengambil alih hal-hal yang memberatkan dan meringankan yang telah dipertimbangkan oleh Hakim tingkat pertama ;

Menimbang, bahwa mengena memori banding yang diajukan oleh Penasehat Hukum terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum karena tidak ada hal-hal yang baru tidak akan dipertimbangkan lagi , kecuali pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya halaman 18 (delapan belas) , setelah Pengadilan Tinggi meneliti dengan saksama ternyata pertimbangan Hakim tingkat pertama tersebut tidak sesuai dengan fakta yang ada, maka pertimbangan tersebut haruslah dianggap tidak ada ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Tanjung Pinang tanggal 19 Januari 2012 Nomor : 321/Pid.B/2011/PN.TPI haruslah diperbaiki sekedar mengenai kwaliifikasi tindak pidana dan pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sedangkan putusan selebihnya dapat dikuatkan, yang amarnya sebagaimana tersebut dibawah ini;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada alasan terdakwa untuk dikeluarkan dari tahanan, maka terdakwa haruslah dinyatakan tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan di hukum , maka biaya perkara untuk kedua tingkat peradilan dibebankan kepada terdakwa ;

Mengingat, pasal 21, 27, 193, 241, 242 KUHP Jo pasal 55 Undang-undang RI Nomor 22 tahun 2001 Jo pasal 94 ayat (3) Peraturan Pemerintah RI Nomor 36 tahun 2004 jo pasal 55 (1) ke-1 KUHP dan ketentuan hukum lain yang berkaitan :

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan terdakwa ;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Tanjung Pinang tanggal 19 Januari 2012 Nomor: 321/Pid.B/2011/PN.TPI sekedar mengenai kualifikasi tindak pidana dan pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut ;
 1. Menyatakan bahwa Terdakwa Karli Pramayadi Bin Syamsuddin terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Secara bersama-sama menyalahgunakan pengangkutan bahan bakar minyak yang di subsidi Pemerintah” ;
 2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan pidana denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan ;
 3. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tanjung Pinang tanggal 19 Januari 2012 Nomor : 321/Pid.B/2011/PN.TPI untuk selebihnya ;
 4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
 5. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, sedangkan di tingkat banding sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru pada hari Senin, tanggal 02 April 2012 oleh kami H.

Hal. 15 dari 16 hal. Put. No. 41/PID.SUS/2012/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Abdul Rochim, SH. sebagai Hakim Ketua Majelis, Edi Widodo, SH.,MHum dan Baharuddin Siagian, SH.,MHum masing-masing sebagai Hakim Anggota , putusan mana pada hari Kamis, tanggal 12 April 2012 diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dan dihadiri oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Azharuddin Ginting, SH sebagai Penitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota ;

Hakim Ketua

Edi Widodo, SH.,MHum

H. Abdul Rochim, SH

Baharuddin Siagian ,SH.,MHum

Panitera Pengganti;

Azharuddin Ginting, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)